



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 85/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN  
2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR  
KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN  
AHLI PPRESIDEN  
(IX)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 16 DESEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 85/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Giri Ahmad Taufik
2. Wicaksana Dramanda
3. Mario Angkawidjaja

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli Presiden (IX)

**Senin, 16 Desember 2024, Pukul 10.36 – 11.30 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enyy Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Syukri Asyari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Wicaksana Dramanda
2. Mario Angkawidjaja

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Miko Susanto Ginting
2. Ramos Agung Surya Wirawan (Staf)

**C. Pemerintah:**

1. Arief Wibisono (Kementerian Keuangan)
2. Ihda Muktiyanto (Kementerian Keuangan)
3. Aloysius Yanis Dhaniarto (Kementerian Keuangan)

**D. Ahli dari Pemerintah:**

1. Zainal Arifin Mochtar

**E. Pihak Terkait:**

1. Asep Hermana (Bank Indonesia)
2. Viana Sari (Bank Indonesia)
3. Ceceh Harianto (Otoritas Jasa Keuangan)
4. Restaria Fransisca H. (Otoritas Jasa Keuangan)
5. Naufaldi Tri Pambudi (Otoritas Jasa Keuangan)
6. Sigit Sumarlan (Lembaga Penjamin Simpanan)
7. Irwandi Saleh (Lembaga Penjamin Simpanan)
8. Nian Baptistia Siburian (Lembaga Penjamin Simpanan)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai.

Persidangan untuk Perkara Nomor 85/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [00:31]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Pemohon, pada pagi hari ini hadir, Prinsipal kami Pemohon Wicaksana Dramanda, S.H., M.H. Kemudian juga ada Pemohon Mario Angkawidjaja. Lalu tim dari Kantor Hukum kami, Ramos Agung Surya Wirawan dan kami sendiri, Miko Ginting.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:53]**

Baik. Waalaikumsalam wr. wb.

Dari DPR, tidak hadir.

Dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

**4. PEMERINTAH: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [00:59]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya.

Dari Pemerintah hadir Dr. Arief Wibisono, S.H., LL.M, Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Yang Mulia. Kemudian saya sendiri Yanis Dhaniarto. Kemudian Pak Ihda Muktiyanto, Direktur Manajemen Risiko dan Hukum.

Dan juga kami menghadirkan Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., secara daring.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:37]**

Baik, terima kasih. Dari Pihak Terkait Bank Indonesia.

**6. PIHAK TERKAIT BI: ASEP HERMANA [01:40]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Dari Bank Indonesia yang hadir, saya sendiri Asep Hermana, Deputi Direktur Departemen Hukum Bank Indonesia. Didampingi dengan Ibu Viana Sari, dari Departemen Kebijakan Makro Bank Indonesia.

Terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:03]**

Baik. Dari OJK, silakan.

**8. PIHAK TERKAIT OJK: CECEH HARIANTO [02:06]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Dari Otoritas Jasa Keuangan hadir, saya Ceceh Harianto, Deputi Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum. Bersama dengan Saudari Restaria, sebelah kanan saya. Dan sebelah kiri saya, Saudara Naufaldi.

Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:22]**

Baik, terima kasih. Dari LPS.

**10. PIHAK TERKAIT LPS: SIGIT SUMARLAN [00:00]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Mewakili LPS pada pagi hari ini, Yang Mulia. Saya Sigit Sumarlan, Direktur Grup Litigasi. Didampingi oleh Irwandi Saleh, Kepala Divisi Regulasi Penjaminan dan Resolusi Bank. Dan Nian Baptistia, selaku Koordinator Litigasi.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:49]**

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemerintah atau dari Presiden, yaitu Bapak Dr. Zainal Arifin Mochtar.

Pak Zainal, sudah ada yang membantu untuk pengucapan sumpah, juru sumpah, maupun perangkat sumpahnya?

**12. AHLI DARI PRESIDEN: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [03:15]**

Insya Allah, ada, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:15]**

Baik, terima kasih.

Sebelum beri keterangan, dimohon Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah, bisa membantu lafal sumpah untuk Ahli.

**14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:31]**

Ya. Saudara Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., sudah siap?

**15. AHLI DARI PRESIDEN: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [03:40]**

Ya, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:45]**

Ya, baik. Ahli Presiden Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**17. AHLI DARI PRESIDEN: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [04:19]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:19]**

Terima kasih. Kembali ke Ketua, terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [04:22]**

Baik, terima kasih, Prof.

Pak Zainal, waktunya biasa. 10 menit, nanti bisa ditambah kalau ada ... sudah sehat, ya?

**20. AHLI DARI PRESIDEN: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [04:34]**

Baik, Yang Mulia. Sudah, alhamdulillah, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:36]**

Makanya jangan main sepak bola sambil hujan-hujan begitu. Usia-usia. Kalau anak-anak, silakan saja. Baik, silakan.

**22. AHLI DARI PRESIDEN: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [04:46]**

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat semuanya.

Izinkan, Yang Mulia, saya membacakan keterangan Ahli saya. Saya mohon maaf minggu lalu tidak bisa hadir di persidangan. Dan minggu ini saya sedang berada di luar negeri, jadi saya jarak jauh juga. Saya mohon maaf. Juga ... apa ... habis ini saya ada agenda, jadi mungkin mudah-mudahan bisa menyelesaikan apa yang saya sampaikan, lalu kemudian tanya-jawab. Sebelumnya, sekali lagi saya minta maaf, Yang Mulia.

Keterangan Ahli saya kira saya sudah kirimkan sekitar hari Jumat yang lalu ... Kamis atau Jumat yang lalu dan artinya mudah-mudahan sudah sampai ke Panitera dan teman-teman di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia, izinkan ada 3 hal yang mau saya analisis. Pertama-tama, saya mau bilang dulu bahwa saya hanya akan membicarakan soal Kewenangan Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang diajukan oleh Dewan Komisiner LPS. Jadi, saya akan lebih banyak bicara soal itu.

Untuk itu, ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Pertama, soal relasi independensi LPS dan independensi keuangan. Yang kedua adalah soal uji konstitusionalitas ataukah ini sebenarnya isu pelaksanaan administrasi saja. Yang ketiga, saya mau bicara soal bagaimana sebenarnya kerangka relasi Menteri Keuangan dan LPS yang seharusnya, ya, supaya kemudian walaupun ini ada problem, tidak terjadi lagi untuk di kemudian hari.

Pertama, saya bicara soal LPS dan independensi keuangan. Saya kira kita klir, LPS itu menjadi lembaga negara independen. Bukan hanya karena Pasal 2 Undang-Undang LPS berbicara itu, tetapi juga begitu banyak hal yang menjelaskan keindependensian LPS. Salah satu di antaranya, tentu saja adalah Putusan MK Nomor 25/PUU ... bukan, saya lupa. Ada satu putusan MK soal LPS yang menyatakan itu, plus pada saat yang sama, MK sebenarnya membicarakan banyak hal soal ciri-ciri independensi.

Ada satu ciri independensi yang dibicarakan oleh MK, yaitu dia mengatakan ... MK mengatakan, "Ketika ada pejabat ex officio di suatu lembaga negara independen, sebenarnya tidak menjadikan, tidak serta-

merta dapat dikatakan sebagai mengganggu independensi suatu lembaga negara.”

Di dalam Putusan MK 25/2014 soal OJK, MK menyampaikan itu dengan mengatakan OJK sebenarnya tidak bisa dianggap tidak independen, hanya karena ada salah seorang komisionernya ex officio. Artinya begini, yang pertama ini, Yang Mulia.

Sebenarnya LPS independen saya pikir klir, kita semua paham itu. Apakah ada sematkan ... ada penyematkan keindependenan pada LPS, saya kira kita sepakat itu. Apakah karena ada misalnya ex officio atau campur tangan, pengangkatan misalnya, di LPS itu bisa mengganggu? Tidak juga, ya. Tidak ada satu pun hal yang bisa dikatakan ... apa ... LPS tidak independen. Jadi klir, LPS independen.

Nah, izinkan saya bicara soal ciri lembaga negara independen. Jadi ciri lembaga negara independen itu sangat banyak, ya. Ada empat ciri dasarnya kalau bicara soal lembaga negara independen. Ada yang mengatakan bahwa lembaga negara independen adalah lembaga yang dasar pembentukannya dengan peraturan perundang-undangan. Otomatis termasuk lembaga yang dibentuk dengan menggunakan beleid pemerintah, tetapi dinyatakan independen di situ.

Ada juga yang memandang bahwa lembaga negara independen dibentuk menggunakan undang-undang, disebut sebagai lembaga negara independen. Sedangkan lembaga negara independen dibentuk menggunakan beleid pemerintah, itu tidak masuk sebagai lembaga negara independen.

Ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa untuk mendefinisikan suatu lembaga negara independen, harus dilihat secara komprehensif, baik bentuk peraturan maupun penyebutannya, sekaligus melihat ciri independensinya.

Dan yang keempat, ada yang melihat independensi itu melalui pembedaan dari lembaga negara primer dan lembaga negara sekunder. Jadi kalau dia lihat primer, sekunder, ataupun penunjang. Dia mengatakan kadang-kadang dalam konteks para ahli ini, mengatakan bahwa lembaga negara primer itu pasti ada, sedangkan lembaga negara penunjang, itu adalah lembaga negara yang disebut dengan sekunder, ya. Hanya untuk membantu tujuan dari lembaga negara primer.

Maka kalau kita lihat ciri-cirinya, Yang Mulia, ciri-cirinya itu ada sangat banyak sebenarnya. Izinkan saya jelaskan delapan yang paling penting di antaranya. Ini menyarikan dari begitu banyak teori soal lembaga negara independen.

Satu, lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang lain, bahkan dikatakan di situ terkhusus eksekutif, ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh eksekutif. Itu tugas, itu ciri satu, ciri pertama.

Ciri kedua adalah proses pemilihannya melalui seleksi, bukan melalui political appointee, ya. Biasanya dengan proses. Kalau dalam

fungsi checks and balances, biasanya presiden akan bikin panitia seleksinya, lalu kemudian DPR akan melakukan fit and proper test.

Yang ketiga, proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya dilakukan berdasar pada mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang.

Keempat, walaupun dia memegang kuasa sebagai alat negara, tapi proses deliberasinya kuat, ya. Makanya dia kadang-kadang di banyak buku teori itu menjelaskan lembaga negara independen itu kayak NGO yang dikasih kekuasaan negara. Jadi memang ciri deliberasinya kuat.

Kalau kita belajar kembali dari sejarah di Amerika, di Amerika itu kenapa mereka membangun lembaga negara independen? Karena mereka muak dengan kegagalan pemerintah untuk mengurus layanan pemerintahan. Makanya kemudian mereka bikin lembaga negara independen, mereka sematkan independensi kepada masyarakat sipil yang kemudian dikasih peran kayak negara, gitu. Sebenarnya itu dasarnya.

Yang kelima, kepemimpinannya kolegial kolektif, ya, keputusannya diambil secara kolegial kolektif.

Keenam, bukan merupakan lembaga negara utama, ya. Tapi tanpa keberadaannya, dia mustahil bisa berja ... negara mustahil juga bisa berjalan.

Yang ketujuh. Kewenangannya lebih devolutif. Dalam artian, dia bisa self-regulated, dia bisa mengatur dirinya sendiri.

Yang kedelapan. Dia memiliki basis legitimasi yang ada di konstitusi maupun di undang-undang.

Jadi, ada banyak sekali ciri teori yang menjelaskan.

Nah, tapi kalau dilihat, mau disarikan dari 8 ini, 2 yang paling utama sebenarnya, yang lainnya itu sebenarnya turunan dari 2 yang utama. Yaitu yang pertama adalah dia bebas dari kontrol politik, serta mempunyai kewenangan khusus dalam menjalankan kekuasaannya, ya. Independensi itu dia bebas dari ... apa ... gangguan lembaga negara lain. Yang kedua, karakter lembaga negara independen adalah dia memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan dirinya sendiri. Jadi, independensinya banyak dibicarakan di wilayah itu.

Nah, terakhir yang ketiga, sebelum saya kunci pendapat saya di bagian yang pertama. Yang ... ada ciri independensi yang kira-kira dibanyakan ... dibicarakan banyak orang dan salah satunya itu adalah yang dituliskan oleh Pak Jimly sendiri. Pak Jimly mengatakan, "Independensi itu independensi institusional." Ya, jadi institusinya yang independent, kemudian independensi fungsional. Jadi, ketika dia menjalankan fungsi, dia harus independent.

Dan yang ketiga, independensi administratif. Kata Pak Jimly, "Independen secara anggaran, maupun pengangkatan, dan pemberhentian pegawai."

Nah, kalau dibaca secara keseluruhan, ya, kita bisa lihat pasal yang sedang diujikan ini, Yang Mulia. Kalau kita lihat sebenarnya, ini menarik karena kewenangan Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang dimaksud itu, hanya sebatas pada rencana kerja dan anggaran yang bersifat operasional, ya. Sedangkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ber ... yang bersifat kebijakan penjaminan, dan penempatan dana, resolusi bank, likuiditas perusahaan asuransi, itu tetap harus menjadi ranah kewenangan mandiri yang tidak di ... yang ... yang hanya dimiliki oleh LPS dan bukan meru ... dan ... dan merupakan bagian dari independensi. Jadi, kalau kita baca posturnya, kelihatannya, undang-undang memaksudkan independensi sebenarnya bagi LPS. Hanya saja untuk operasionalnya, ya, dia dipisah wilayah kecil. Sedangkan untuk pelaksanaan kebijakan, itu tetap sepenuhnya menjadi milik LPS. Saya mengatakan begini, kalau ada gangguan terhadap pelaksanaan kebijakan, maka jelas itu intervensi. Tapi kalau tidak ada gangguan terhadap pelaksanaan kebijakan dan hanya sekedar operasional, belanja operasi, belanja ... belanja kepegawai ... belanja ... belanja sederhana yang dilakukan oleh lembaga, saya kira, itu bisa jadi menjadi tidak bagian dari ... apa ... menjadi tidak bagian dari halangan bagi independensinya.

Makanya, Yang Mulia, yang pertama ini saya kir ... saya katakan, perlu di .. dilacak betul. Jangan-jangan letak utama persoalan ini adalah pelaksanaan penyusunan kerangka kerja dan anggaran pada wilayah mana yang bersifat operasional murni, mana yang bersifat operasional dalam rangka menjalankan kebijakan, dan mana yang merupakan pelaksanaan kebijakan murni. Jadi, di sini kan saya bagi 3 kelihatannya, Yang Mulia. Ada yang betul-betul operasional, mana operasional, tapi kira-kira itu masih bagian dari pelaksanaan kebijakan, dan mana yang merupakan kebijakan murni.

Kalau kebijakan murni, undang-undang sudah menyatakan klir milik LPS. Kalau operasional, klir milik ... apa ... persetujuan, ya. Nah, yang di tengah ini yang harus dibincangkan sebenarnya. Karena jangan-jangan bisa jadi ada keluhan LPS dalam menjalankan hal-hal yang sebenarnya dia pandang sebagai bagian dari kebijakan, tapi bisa jadi dipandang oleh Menteri Keuangan adalah bagian dari operasional. Maka, tiga hal itu yang harus dibedah dengan detail. Mana yang betul-betul operasional murni, mana yang operasional, tapi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, dan mana yang betul-betul kebijakan murni, misalnya penempatan dana dan lain-lain sebagainya. Itu harus dipisahkan. Itu isu yang pertama saya mau klirkan, Yang Mulia.

Isu yang kedua menurut saya, pertanyaannya apakah ini administratif murni atau isu konstitusionalitas? Nah, jangan-jangan, Yang Mulia, menurut saya, ini persoalan administrasi, persis yang saya sampaikan di awal tadi. Karena ketiadaan parameter yang jelas, soal

mana yang merupakan operasional murninya LPS, mana yang operasional, tapi bagian dari pelaksanaan kebijakan, dan mana yang kebijakan murni. Jangan-jangan karena ketiadaan parameter itu, sehingga ketika persetujuan dilakukan oleh ... apa ... Menteri Keuangan, seakan-akan itu mengganggu, seakan-akan itu mengganggu. Padahal undang-undang sendiri memaksudkan ... apa ... operasional murni di tangan persetujuan pemerintah, sedangkan operasional, sedangkan yang namanya kebijakan itu di tangan LPS murni.

Nah, mungkin memang menarik kata *persetujuan* ini, Yang Mulia, ya, kata *persetujuan* ini bagi pendapat saya, bisa jadi orang berbeda pendapat dengan saya, kata *persetujuan* itu memang berpotensi memindahkan kewenangan. Bagi saya, ya, kata *persetujuan* misalnya, persetujuan oleh siapa, persetujuan dilaksanakan oleh ini, tapi persetujuan oleh pihak sebaliknya, maka sebenarnya itu sangat potensial untuk memindahkan kewenangan.

Nah, makanya menurut saya, harus dihati-hatiin membaca kata *persetujuan*, jangan-jangan *persetujuan* ini maksudnya harusnya adalah 'persetujuan bersama'. Jadi, dibicarakan bersama, Yang Mulia, jangan-jangan. Nah, memang penggunaan kata *persetujuan* ini yang barangkali harus ditafsirkan ulang karena potensial kemudian menyimpan hal yang tidak pas. Maka kalau dia diterjemahkan menjadi 'persetujuan bersama', saya kira nyaris klir. Itu yang membuat saya lihat, saya baca kemarin dokumen persidangan yang lalu ketika ada pertanyaan dari Yang Mulia Pak Saldi Isra, kira-kira kalau digeser ke arah pertimbangan, saya kira saya tidak terlalu setuju dengan digeser ke arah pertimbangan. Karena menurut saya lebih pas kalau digeser atau kemudian diterjemahkan menjadi persetujuan bersama atau persetujuan dalam konteks administratif. Kalau konteks ketatanegaraan bagi saya, persetujuan itu adalah memindahkan. Kalau bagi saya.

Nah, tapi kalau pun mau digeser, mungkin dikontekskan secara administratif, persetujuan itu adalah makna 'disetujui oleh kedua belah pihak'.

Nah, kalau kita bandingkan dengan lembaga sejenis di dalam industri jasa keuangan, saya kira OJK dan BI mengalami hal yang sejenis, kurang-lebih sejenis. Kalau saya keliru, harap diingatkan, ya, karena saya baca dari undang-undangnya saja. Pasal 36 Undang-Undang OJK itu untuk penerapan anggaran dimaksud Pasal 34 terlebih dulu meminta persetujuan DPR. Jadi, ke arahnya DPR malah. Kalau BI, di amandemen keduanya itu, anggaran kegiatan operasional yang dimaksud pada ayat (2) dan evaluasi pelaksanaan tahun berjalan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Jadi, sama sebenarnya untuk anggaran yang bersifat operasional, itu dua-duanya dibuang ke DPR. Nah, memang yang menurut saya harus dijelaskan dengan detail, kenapa khusus LPS itu dikasihin kepada pemerintah, ya, walaupun dalam benak saya, saya kira lebih mending ke

pemerintah dibanding ke ... ke DPR dalam ... dalam beberapa hal, ya, apalagi dengan menggunakan anggaran yang sangat besar.

Nah, mungkin ... itu yang kedua saya ingin sampaikan bahwa yang dimaksud kata *persetujuan* itu hanya kontrol pada pelaksanaan operasional semata dan karenanya harusnya bisa diterjemahkan menjadi *persetujuan bersama*, ya, dalam konsep administratif adalah pembahasan, lalu kemudian persetujuan secara bersama.

Yang ketiga, saya mau bicara. Izin, Yang Mulia. Kontrol tanpa mengganggu independensi. Saya kira ... apa ... kalau saya baca hal yang disuguhkan kepada saya, pertama, saya kira klir sangat mungkin kata *persetujuan* itu di ... digeser menjadi *konsep persetujuan bersama*, sangat klir. Kenapa? Karena kalau kita lihat pelaksanaan sebenarnya antara Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan selama ini, sudah menggunakan MoU, ya. Saya ... saya dikirimkan MoU antara Kementerian Keuangan yang ditandatangani oleh Sri Mulyani dan LPS ditandatangani oleh Pak Purbaya Yudhi Sadewa, itu sudah meneguhkan sebenarnya kata *persetujuan* ke arah *persetujuan bersama* karena kemudian dibangun dengan cara MoU. Bikin kesepakatan soal bagaimana melakukan pelaksanaan judulnya itu adalah bagaimana pelaksanaan ... apa ... pelaksanaan persetujuan untuk operasional dari LPS.

Nah, ini yang kedua saya ingin katakan bahwa kalau begitu sebenarnya, sangat mungkin sekarang MoU itu atau apapun namanya itu, itulah yang menerjemahkan dan meneguhkan mana beratas[sic!] antara operasional murni, operasional yang bersifat pelaksanaan kebijakan, dan mana operasional ... mana yang betul-betul kebijakan murni. Saya kira dua hal yang harus dipindahkan betul-betul kepada ... yang harus diserahkan kepada LPS dan tidak boleh diganggu karena itu bisa mengganggu independensinya, yaitu apa? Operasional menuju ke arah kebijakan dan kebijakan itu klir harus diserahkan kepada LPS. Sedangkan untuk operasional semata yang tidak ada kaitan dengan kebijakan, saya kira bagian dari fungsi kontrol Menteri Keuangan sebagai bendahara negara, itu bisa untuk melakukan pelaksanaan di wilayah itu. Itu sebabnya saya ingin katakan bahwa jangan-jangan ini memang persoalan administratif murni dibanding persoalan konstitusionalitas.

Begitu, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya memakan waktu lebih dari waktu yang seharusnya digariskan. Mudah-mudahan bisa memberikan sumbangan untuk penyelesaian putusan di perkara ini. Terima kasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq. Wassalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: SUHARTOYO [23:36]**

Waalaiikumsalam wr. wb.

Baik, dari Pemerintah atau Presiden, ada yang mau ditanyakan untuk Ahlinya? Cukup?

**24. PEMERINTAH: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [23:44]**

Tidak ada, cukup, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [23:45]**

Baik, dari pemohon.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [23:48]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami ada dua pertanyaan, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [23:50]**

Silakan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [23:50]**

Terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin Mochtar untuk keterangan keahliannya. Kami punya dua pertanyaan, yang pertama soal proporsionalitas pengawasan terhadap LPS karena kita mengetahui bahwa di undang-undang sudah ada badan supervisi DPR, sudah ada Pejabat Eselon I Kemenkeu sebagai Dewan Komisioner, lalu mekanisme pelaporan keuangan, kinerja kepada Presiden, DPR, dan publik, gitu ya, kemudian juga kepemimpinan kolektif dan kolegal.

Pertanyaan kami, apakah dengan semua lapisan pengawasan ini, maka persetujuan menteri keuangan ini memberikan ... tidak memberikan bobot yang eksekutif terhadap LPS, gitu ya, sehingga mengesampingkan ciri deliberasi sebagaimana disebutkan oleh Ahli tadi? Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua. Karena dia eksekutif, maka menurut Ahli, apakah ini bukan gejala atau simptom akan adanya sentralisasi kekuasaan terhadap lembaga-lembaga independen, dalam hal ini utamanya LPS?

Terima kasih, Yang Mulia. Kami serahkan kembali.

**29. KETUA: SUHARTOYO [24:49]**

Baik, terima kasih.

Dari pihak-pihak kalau ada pertanyaan. Satu pertanyaan masing-masing, silakan. BI, OJK, maupun LPS? Cukup?

Baik, dari Yang Mulia Hakim? Prof. Enny, silakan, Prof.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:10]**

Baik, terima kasih.

Saya kepada Pak Uceng yang jauh di sana. Di mana nih, Pak Uceng ini?

**31. AHLI DARI PRESIDEN: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [25:20]**

Saya lagi di Tokyo, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:22]**

Oh, di Tokyo.

Baik Pak Uceng, tadi saya mendengar ada satu statement yang disampaikan bahwa kapasitas menteri yang dimaksudkan itu adalah dalam kapasitas sebagai bendahara negara. Apakah itu make sense kalau kemudian dibandingkan kalau kapasitas itu misalnya sebagai Ketua KKSK[sic!], gitu? Itu kan dia membawahi sekian banyak organ yang independen di dalamnya memang karena ada kondisi hal yang sangat urgent di situ. Itu satu.

Itu sejauh mana kemudian bisa ada jaminan bahwa karena ini kan persetujuan itu sesuatu yang sifatnya sangat kuat, gitu ya. Apalagi tadi sebutkan persetujuan bersama, persetujuan bersama itu saya enggak tahu itu maknanya apa. Kalau persetujuan bersama itu kan seperti MoU, kayak perjanjian seperti itu, apakah begitu? Tetapi kalau dilihat dari persetujuan itu, rank-nya tertinggi, itu sejauh mana sebetulnya tingkat intervensinya? Apakah kemudian ini sangat make sense kalau itu dikaitkan dengan persetujuan terhadap operasional dari LPS sendiri, yang tidak ada pendanaannya dari APBN di situ? Itu kan kalau APBN kan modal dasarnya memang pada awalnya 4T itu diberikan kepada APBN, tapi selebihnya itu kan dia iuran di situ. Sebetulnya bagaimana korelasinya yang kita bisa lihat adanya ... tidak adanya anggaran dari negara kemudian ada persetujuan dari menteri? Menteri itu dalam kapasitas apa di situ? Tadi kalau saya dengar itu, Pak Uceng mengatakan ini adalah bendahara negara. Itu saya agak confused kalau melihat itu. Itu mohon anu nanti dijelaskan.

Termasuk dari LPS, ya. Saya mohon saya sudah baca-baca tambahannya. Ini juga mohon nanti ... apa namanya ... terkait dengan tambahan itu, selama ini mohon ditambahkan keterangan, apakah memang dengan konteks pasal, khususnya Pasal 4 yang menegaskan Pasal 2 ayat ... huruf a itu, sebetulnya sejauh ini ada tidak intervensi dari menteri keuangan di dalam proses penyusunan atau penetapan dari RKAT itu? Itu tolong nanti dijelaskan. Kalau memang ada, sumbernya itu apakah karena dari adanya ... apa ... frasa *persetujuan* menteri itu atau

memang ada kemudian hal lain yang kemudian berkaitan dengan RKAT itu?

Itu mohon nanti ditegaskan, termasuk kemudian apa batasan dari operasi ... batasan dari ... anggaran atau kegiatan operasional yang ada di dalam LPS itu. Itu mohon nanti ditambahkan keterangan soal itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

**33. KETUA: SUHARTOYO [28:12]**

Baik. Terima kasih.

Dari Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

**34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:15]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Ahli, Dr. Zainal Arifin Mochtar. Saya tertarik dengan idenya ini menyangkut persetujuan bersama. Cuma saja saya ingin bertanya mungkin Ahli sudah memikirkan lebih jauh kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan dan LPS apabila persetujuan bersama itu tidak tercapai. Kan ini persetujuan bersama, artinya kan harus dua-duanya mengikatkan diri dan menyetujui. Nah, bagaimana kira-kira seandainya persetujuan bersama itu tidak tercapai, apa yang harus dilakukan selanjutnya?

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO [29:07]**

Baik. Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

**36. HAKIM ANGGOTA: ASRUL SANI [29:14]**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Terima kasih, Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar. Saya sedikit saja menegaskan yang tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, ya. Kalau saya membaca ... karena ini kan tahun pertama dengan undang-undang yang baru ini, dimana Ketentuan Pasal 86 ayat (6) Undang-Undang LPS itu dilaksanakan.

Nah, kalau saya melihat misalnya di RKAT LPS Tahun 2024 ya, maka persetujuan itu tidak kemudian dengan pembahasan bersama, tetapi dengan review oleh Menteri Keuangan. Ini saya baca ini, ya.

Bahwa anggaran belanja model LPS tahun 2024 perlu dilakukan review oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan telah menyelesaikan review atas anggaran belanja model LPS tahun 2024 pada tanggal 15 Desember 2023. Nah, persetujuannya sendiri kan kemudian di ... apa ... diberikan.

Saya hanya tadi, concern. Kalau ini konsepnya dipahami sebagai persetujuan bersama, itu malah bukannya lebih mendekatkan, mendekatkan pada sisi dimana independensi itu malah berkurang? Tapi kalau konsepnya seperti ini, review, artinya sepenuhnya rencana kerja anggaran tahunan itu disusun oleh LPS dan kemudian dilihat, tapi bukan kemudian dibahas bersama-sama yang kemudian melahirkan persetujuan bersama. Itu saja konsepnya kalau itu dimaknai sebagai sebuah persetujuan bersama. Saya kok melihatnya malah itu lebih mendekatkan pada quote unquote ya, berkurangnya independensi ketimbang persetujuan tok yang dimaknai itu tadi, Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar katakan sebagai ... apa ... prosedur administratif saja yang sebetulnya tidak kemudian memberikan itu tadi, pengurangan terhadap quote unquote sisi independensinya.

Demikian, Yang Mulia Pak Ketua.

**37. KETUA: SUHARTOYO [31:20]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Yang Mulia Pak Daniel dulu, silakan.

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:20]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pak Zainal, terima kasih untuk keterangannya. Saya coba melihat dari perspektif lain, Pak Zainal. Kalau kita lihat dalam undang-undang ... dalam perppu, ya, Perppu 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang kemudian bertransformasi dalam undang-undang yang diajukan Permohonan pada saat ini, itu dalam hal krisis itu, posisi Menteri Keuangan dia tidak sekadar sebagai bendahara negara karena dia ketua, ya. Sementara posisi Gubernur BI itu quote unquote bagian, ya. Nah, dalam kapasitas pengajuan norma a quo, apakah bisa dilihat kedudukan Menteri Keuangan sebagai bagian dari krisis? Kalau itu terjadi krisis, maka dia tidak sekadar sebagai bendahara negara. Karena dari uraian keterangan yang disampaikan Pak Dr. Zainal ini saya tidak melihat ada posisi Menteri Keuangan di situ ketika terjadi krisis. Karena bagaimanapun juga, undang-undang yang diajukan Permohonan ini 4/2023 ini sebenarnya quote unquote adalah mandat dari Perppu 4/2008 sebetulnya, yang prosesnya panjang, yang kemudian baru terealisasi itu tahun 2023.

Nah, mungkin dari perspektif itu, bisa dibantu untuk menjelaskan. Karena saya lihat posisi Menteri Keuangan ini ketika menjadi ketua dan Gubernur BI bagian dari dalam penanganan krisis ... ini kan menempatkan Menteri Keuangan tidak sekadar bendahara negara. Mungkin bisa memberikan perspektif terkait dengan hal itu.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**39. KETUA: SUHARTOYO [34:08]**

Baik, terakhir dari Yang Mulia Prof. Saldi. Pak Wakil, silakan.

**40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:16]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Ahli, tadi Saudara menyitir pendapat yang saya gunakan untuk meng-cross-check, ya, di persidangan sebelumnya soal pertimbangan. Bisa enggak Saudara Ahli berikan penjelasan kepada kami, rumit mana itu ide Saudara, persetujuan bersama itu dengan pertimbangan secara administratif prosesnya? Karena dugaan saya, ide persetujuan bersama yang Saudara kemukakan ini, ini kan dicuri dari Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20A, diambil. Kalau *dicuri*, itu nanti bisa di ... apa ... bisa dilakukan tindak pidana itu, diambil dari Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, kalau itu benar, ini kan memerlukan waktu yang lama persetujuan bersama ini, dibanding sekadar pertimbangan. Kita bisa bayangkan dalam proses legislasi kita, kadang-kadang tidak tercapai persetujuan itu.

Nah, mungkin jauh lebih masuk akal, ya, kalau mau menyederhanakan ada review dari Kementerian Keuangan. Itu jauh lebih ... lebih sederhana, dibandingkan ada persetujuan bersama itu. Tapi sebagai Ahli, kira-kira Ahli terinspirasi dari doktrin yang mana ini untuk soal-soal yang begini harus diselesaikan dengan proses persetujuan bersama? Doktrin hukum administrasi apa yang Saudara gunakan untuk menyampaikan pendapat ini kepada Mahkamah?

Terima kasih, Pak Ketua.

**41. KETUA: SUHARTOYO [36:09]**

Baik. Pak Zainal, silakan. Dijawab, bisa simultan, singkat-singkat. Terima kasih.

**42. AHLI DARI PRESIDEN: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [36:17]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Jadi gini, saya membayangkan bahwa negara ini tetap saja karena dengan sistem presidensial, maka presiden punya peran sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Di satu sisi dia kepala pemerintahan secara umum, secara khusus untuk eksekutif, tapi pada saat yang sama dia juga kepala negara dalam konteks yang lebih luas. Maka pelaksanaan sebenarnya, negara itu tetap berada pada kontrol dia. Apalagi kalau kita katakan negara dalam keadaan krisis. Nanti nyambung ke arah

pertanyaan dari Yang Mulia Pak Yusmic. Nah, maka kalau ditanyakan ke saya, bagaimana proses persetujuan itu, apakah bisa membuat intervensinya menjadi tinggi untuk operasional, saya kira yang menjadi problem ini karena kita tidak punya garis batas yang detail soal apa itu operasional. Sehingga dugaan saya, jangan-jangan dalam beberapa hal, LPS menganggap itu adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan, tapi ada sifat operasionalnya, sedangkan pemerintah menganggap itu bagian dari operasional.

Sehingga, ya seakan-akan tetap harus mendatangkan persetujuan. Maka saya kira, sebenarnya separuh problem ini bisa selesai kalau dibikin garis batas demarkasi yang jelas antara apa operasional, apa yang operasional menuju ke arah kebijakan, dan mana yang kebijakan murni. Kalau kebijakan murni, undang-undang sudah menyelesaikannya, itu klir milik LPS ... milik LPS. Operasional, itu persetujuan.

Nah, yang di tengah ini yang menurut saya menjadi abu-abu. Nah, nyambung ke pertanyaannya Pak Yusmic, apakah itu disamakan dengan fungsi KSSK? KSSK itu adalah ... dalam pemahaman saya, Perppu 4/2008 yang sudah diubah menjadi kalau tidak salah 11/2015, kalau tidak salah. Itu kan dalam konteks keadaan krisis. Kalau dalam keadaan krisis, saya kira berlaku pemaparan tertentu. Berlaku proses-proses pemaparan, jadi proses-proses yang tiba-tiba ada kondisi di mana, dan di manapun, di negara-negara manapun, biasanya dalam keadaan krisis, itu membengkakkan kewenangan ... apa ... pemerintahan, di manapun. Selalu agak bengkak, selalu agak membesar kewenangan pemerintahan.

Nah, dalam fungsi krisis, termasuk satu itu. Yang kedua, dibutuhkan pengambilan keputusan cepat. Padahal, dalam konteks industri jasa keuangan, kita punya banyak sekali lembaga yang berperan di situ. Itu sebabnya harus diambil satu langkah dan diserahkan kepada koordinasi. Langkah koordinasi.

Makanya, Yang Mulia Prof. Enny, saya sih tidak menganggap itu bagian dari konsep KSSK. Saya menganggap ini bagian dari kontrol pemerintah terhadap anggaran operasional semata supaya anggaran operasional itu sama.

Nah, pertanyaannya barangkali yang menarik, pertanyaan dari Prof. Saldi Isra. Kenapa kemudian harus persetujuan? Kenapa harus tetap kepada eksekutif, tetap kepada Menteri Keuangan? Saya kira, ini hanya untuk menyamakan saja dengan yang lain. Saya kira dibuat lebih sama saja. Karena untuk anggaran operasional, disamakan BI dan OJK juga melalui pertimbangan, tapi pertimbangannya ... bukan pertimbangan. Persetujuan, tapi persetujuannya di DPR. Kalau ini, di eksekutif.

Nah, jangan-jangan arahnya ke sana. Jadi, disamakan konsep barang operasionalnya, jangan dikerjakan sepenuhnya. Karena kalau mulai dari hulu sampai hilir dikerjakan oleh lembaga itu, potensi abusive-

nya tinggi. Potensi ... apa ... potensi tanpa kontrolnya menjadi tinggi. Apalagi kalau keuangan LPS ini kan, keuangan LPS ini kan dana asalnya dari Pemerintah, ya, 4 triliun. Lalu kemudian dari iuran yang sepermil[sic!]. Sama kalau tidak salah, juga dari pendapatan dalam bentuk penempatan dana. Jadi, dana dia, dana, "dana idle" dia itu ditempatkan ke dalam ... apa ... sarana ... apa ... investasi negara kalau tidak salah, ya. Jadi, mereka mendapatkan juga pendapatan dari situ.

Saya ingin mengatakan, saya ingin memakai doktrin Undang-Undang 17 Tahun 2003 untuk mengatakan walaupun dia kekayaan negara yang sudah dipisahkan, tapi tetap saja tentu saja dia bagian dari keuangan negara. Enggak bisa dilepaskan sepenuhnya. Karena menurut saya, Undang-Undang 17 Tahun 2003, tetap saja memberikan doktrin bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu masih menjadi bagian dari ... apa ... keuangan negara. Makanya, tetap saja menurut saya, harus ada peran kontrol negara. Kontrol negara dalam hal ini, misalnya BI dan OJK. Kontrolnya dipegang oleh DPR, sedangkan kemudian LPS misalnya doktrinnya dipegang oleh Menteri Keuangan.

Kalau pertanyaannya, kenapa saya menggunakan kata *persetujuan bersama*? Saya menggunakan istilah yang dipakai oleh Pak Riawan Tjandra seingat saya dalam bukunya, yang mengatakan kata *persetujuan* itu sebenarnya dalam makna administratif adalah ... ya, bareng-bareng. Jadi, menurut saya tidak juga. Apakah itu lebih sulit? Nggak juga dianggap pasti sulit, begitu sulit. Nggak juga harus dianggap begitu sulit. Makna kalau dipakai kata *pertimbangan*, maka dia harus/wajib mendapatkan pertimbangan, kecuali kalau ada mekanisme yang mengatur dalam jangka waktu berapa lama pertimbangan tidak diberikan, maka langsung jalan. Saya kira itu klir. Itu bisa mempermudah suatu lembaga untuk menjalankan kalau tidak ada aturan, kalau tidak ada ... kalau pembatasan itu. Kalau pertimbangan itu menjadi wajib, menurut saya, esensi pertimbangan itu yang penting, maka kemudian kalau pertimbangan tidak kunjung diberikan dalam jangka waktu tertentu, saya kira berpotensi menjadi masalah lagi. Makanya kenapa saya menggunakan istilah persetujuan selain makna administratif yang pernah seingat saya jelaskan oleh Pak Riawan Tjandra.

Tapi yang kedua, bayangan saya adalah pada praktiknya kan sudah dilaksanakan. Melalui apa? Melalui MoU. Melalui MoU antara Menteri Keuangan dan LPS. Nah, memang mungkin catatan kita terhadap MoU itu, kenapa tidak membuat garis batas demarkasi yang jelas antara operasional, operasional menuju ke arah kebijakan, dan kebijakan murni. Nah, di situ mungkin letak problemnya, makanya di Keterangan Ahli saya, saya mengatakan harus segera dilakukan, sekurang-kurangnya, atau selemah-lemahnya iman adalah memperbaiki MoU itu.

Nah, tapi pada saat yang sama, sangat mungkin untuk menerjemahkan kata makna *persetujuan bersama*.

Ingat ... sekaligus lanjut ke pertanyaan Yang Mulia Pak Arsul Sani dan Pak Guntur Hamzah, yang saya bayangkan ... kenapa saya mengatakan bahwa itu tidaklah intervensi? Karena yang disetujui bersama itu hanya dana operasional. Dia tidak menyetujui bersama untuk operasional menuju ke arah kebijakan dan kebijakan. Karena untuk hal itu, saya katakan itu independennya LPS seharusnya. Ini wilayah operasional.

Saya malah mengatakan, ya, itu satu sisi memang apa sih gunanya? Gitu. Kalau kita masih ingat, mungkin ini mirip belanja satuan tigalah. Satuan tiga, yang dulu itu ada di tangan DPR, di dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003, oleh putusan MK (ucapan tidak terdengar jelas) kemudian satuan tiga, Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang 17 Tahun 2003, itu dibatalkan oleh MK. Dengan mengatakan, "Tidak perlu satuan tiga itu dibahas sampai detail di tangan DPR. Cukup di eksekutif saja." Bayangan saya itu. Jadi betul-betul belanja yang sifatnya operasional, silakan menurut saya dibahas bersama. Apa kebutuhan LPS untuk satu tahun mendatang, untuk itu. Tapi kalau operasional menuju ke arah kebijakan dan pengambilan kebijakan itu sendiri, maka LPS murni. LPS tidak boleh diganggu independensinya, menurut saya. Karena gangguan terhadap independensi itu menjadi potensi untuk mengganggu independensi LPS itu sendiri.

Nah, kalau yang pertanyaan dari Pemohon, Mas Miko. Saya ingin mengatakan begini, kontrol itu tidak pernah dikatakan satu sudah cukup. Enggak bisa dikatakan satu, selesai, sudah enggak perlu lagi yang lain. Enggaklah, menurut saya. Makin bagus kontrolnya, itu makin baik, sepanjang dia tidak tumpang tindih, sepanjang dia tidak mengalami redundansi. Kenapa misalnya adanya Wakil Eselon I Menteri Keuangan itu tidak ... saya anggap tidak mengganggu ... tidak mengganggu redundansinya? Karena sebenarnya satu itu tidak mungkin bisa mengambil keputusan. Dia kan dibahas secara kolegal kolektif. Satu itu lebih pada memasukkan perspektif saja. Perspektif dari kementerian, ya, atau perspektif dari pemerintah.

Nah, tetapi kan dia kolegal kolektif. Disetujui tidak berdasarkan satu, disetujui berdasarkan kolegal kolektif. Nah, di titik itulah kemudian kenapa untuk jatah ... untuk bagian operasional itu menurut saya, tetap harus ada penting untuk dilakukan kontrol. Bahasa saya lebih pada kontrol sebenarnya. Kontrol untuk menjaga, ya. Menjaga kontrol untuk tidak sepenuhnya wilayah keuangan itu semuanya diberikan. Apakah itu mengganggu independensi? Saya kira tidak. Karena independensi yang dijaga itu adalah independensi dalam menjalankan fungsi, kalau tadi saya bilang bahasanya Jimly. Independensi ... apa ... fungsional, independensi institusional, dan independensi administrasial. Nah, bagi saya, yang paling penting adalah ketika dia menjalankan fungsinya, dia kemudian tidak terganggu. Itu sebabnya saya menekankan dugaan saya, jangan-jangan ini problem administrasial. Dimana mungkin Menteri

Keuangan terlalu eksekutif ketika melakukan pemeriksaan, atau ketika melakukan persetujuan, plus LPS barangkali atau Pemohon yang mewakili barangkali melihatnya, pemerintah terlalu banyak campur tangan. Padahal, kalau dibagi antara operasional murni, operasional menuju ke arah kebijakan, dan kebijakan, sedang ... khusus operasional murni saja yang dibicarakan bersama, saya kira, nyaris tidak ada masalah.

Nah, kalau ditanyakan ke saya, Yang Mulia Saldi Isra, apakah ada doktrin? Saya kira, saya mungkin barangkali 2 hal yang saya mau sampaikan, Yang Mulia.

Pertama, untuk menyamakan saja. Menyamakan supaya tidak ada perlakuan yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Mungkin silakan barangkali Yang Mulia bisa mengelaborasi lebih detail, apa yang terjadi pada BI dan OJK. Karena BI dan OJK juga mengalami hal yang relatif sama, operasional, yang itu kemudian di tingkat ... tingkatnya itu dalam persetujuan dan persetujuannya di DPR. Kenapa? Saya menganggap itu adalah kontrol negara, "satuan tiga itu dipegang oleh negara", gitu, ya.

Nah, yang kedua, doktrinnya saya kira, persetujuan bersama itu adalah ... adalah dalam rangka membangun ... apa ... prinsip kebersamaan itu. Jadi, sama-sama dibahas ... dibahas secara bersama. Apakah itu mengambil waktu yang lebih lama? Saya kira tidak. Satu, dia tidak akan mengganggu operasi ... dia tidak akan mengganggu pelaksanaan fungsi OJK, karena fungsi operasional menuju kebijakan tetap dipegang oleh LPS ... sori, LPS maksud saya. Operasional menuju kebijakan tetap dipegang oleh LPS, kebijakan tetap dipegang oleh LPS. Ini betul-betul hanya operasional semata.

Nah, memang mungkin pertanyaan mendetail yang harus kita tanyakan ke depan adalah penting enggak sih sebuah pengawasan untuk hal-hal operasional itu tetap ada oleh kelembagaan lain? Dugaan saya sampai saat ini, jangan-jangan penting. Ya, sama, soal satuan tiga itu, tetap penting, karena tidak serta-merta kita serahkan kepada satu pihak saja untuk membangunnya, lalu kemudian sangat berpotensi untuk kemudian dibangun dengan prinsip-prinsip yang bisa jadi tidak memadai, atau bisa jadi kemudian abusif, atau malah kontrolnya menjadi tidak pas.

Itu barangkali, Yang Mulia, yang saya pahami dari pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia maupun dari Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

#### **43. KETUA: SUHARTOYO [51:35]**

Sebentar, Pak Zainal, ada tambahan sedikit dari Prof. Enny. Silakan, Prof.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:38]**

Ya, ini saya ke LPS karena ada Keterangan dari Ahli tadi, Pak Zainal.

Ini apakah betul memang dalam praktiknya sudah ada MoU yang dilakukan antara menteri dengan LPS berkaitan dengan RKAT tersebut? Itu tolong nanti ditambahkan sekaligus. Terima kasih.

**45. KETUA: SUHARTOYO [51:55]**

Baik. Dari Pemerintah, Keterangannya ... keahliannya ... ahlinya sudah cukup?

**46. PEMERINTAH: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [52:01]**

Cukup, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [52:05]**

Baik, dengan demikian, hari ini adalah sidang terakhir untuk perkara ini.

Oleh karena itu, kesempatan berikutnya adalah untuk penyerahan kesimpulan bagi Pemohon dan Pemerintah, termasuk Pihak-Pihak Terkait BI, OJK, dan LPS jika akan menyampaikan kesimpulan. Sekaligus kalau mau menambahkan keterangan ahlinya Pihak Terkait juga, secara tertulis, silakan dilampirkan saja.

Kemudian ada bukti dari OJK, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-12? Betul ya, Pak, OJK?

**48. PIHAK TERKAIT OJK: CECEH HARIANTO [52:46]**

Betul, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO [52:47]**

Baik, kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, terima kasih untuk (...)

**50. PEMERINTAH: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [52:54]**

Izin, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [52:55]**

Dari mana?

**52. PEMERINTAH: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [52:56]**

Dari Pemerintah, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia, kami mohon agar kira-kiranya dapat diberi kesempatan untuk melihat inzage ke pemeriksaan berkas atau bukti-bukti yang dihajikan oleh para pihak.

**53. KETUA: SUHARTOYO [53:07]**

Ya. Dalam Pengujian Undang-Undang tidak dikenal inzage, Pak. Karena sifat perkaranya tidak interpartis, ya. Jadi keterangan Bapak, keterangan OJK, BI, termasuk LPS, itu untuk Mahkamah. Bukan untuk me-counter dalil-dalilnya Pemohon. Jadi antara Pemerintah, Pihak Terkait itu bukan berhadap-hadapan, ya. Dan di Risalah-Risalah Sidang juga ada, Pak, susunan bukti-bukti yang diserahkan itu, seharusnya.

Baik, ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar atas keterangan keahliannya.

**54. AHLI DARI PRESIDEN: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [53:58]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO [53:59]**

Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk kami, Mahkamah dalam mengambil putusan.

Kemudian untuk penyerahan kesimpulan diserahkan paling lambat, 24 Desember, hari Selasa, untuk para pihak.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB**

Jakarta, 16 Desember 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

